



PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

1. I Nyoman Sudianta, bertempat tinggal di Desa Tojan, Br. Jelantik, Kuri Batu, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, sebagai Pemohon I; dan
 2. Ni Luh Supendri, bertempat tinggal di Desa Tojan, Br. Jelantik, Kuri Batu, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, sebagai Pemohon II;
- Secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca perkara yang bersangkutan;

Mendengar Para Pemohon yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 26 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 1 September 2023 dalam Register Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Srp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah secara Agama Hindu dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 338/KW/Capil/07, Tanggal 30 November 2001;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai (2) orang anak, yaitu (I Putu Edy Utama jelantik, 14-06-2002) dan (Ni Kadek Wulandari Jelantik 30-11-2006
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama (Ni Kadek Wulandari) telah menjalin hubungan cinta dan kasih dengan seorang Pria yang bernama (I Komang Mudiarsana) yang merupakan Putra dari pasangan suami istri (I Wayan Urip Dan Ni Made Rustini)
4. Bahwa sebagai wujud dari komitmen hubungan tersebut dan untuk mempertanggung jawabkan cinta mereka maka anak Para Pemohon yang

Halaman 1 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama (Ni Kadek Wulandari) akan menikah secara Agama Hindu dengan (I Komang Mudiarsana) pada tanggal (1 Oktober 2023), bertempat di (Tojan Klod), di hadapan Pemuka Agama (Hindu);

5. Bahwa perkawinan anak Para Pemohon tersebut juga telah dilaksanakan secara Adat Bali pada tanggal (1 Oktober 2023), bertempat di (Tojan Klod) disaksikan oleh (Kelihan Adat dan Kelihan Banjar);

6. Bahwa perkawinan tersebut telah pula memperoleh ijin baik dari kedua orang tua mempelai pria (Para Pemohon) maupun kedua orang tua mempelai wanita;

7. Bahwa oleh karena pada saat perkawinan anak Para Pemohon tersebut dilangsungkan anak Para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun dan menurut undang-undang anak tersebut dianggap belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka bila anak yang kawin atau dikawinkan oleh orang tuanya masih dibawah umur terlebih dahulu haruslah mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka untuk mendapatkan kepastian hukum bagi anak Para Pemohon tersebut, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarapura c.q Hakim yang memeriksa perkara ini, agar memberikan PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan anak Para Pemohon yang bernama (Ni Kadek Wulandari) dengan seorang pria yang bernama (I Komang Mudiarsana)
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan perkawinan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung agar Pejabat Pencatatan Sipil dapat mencatatkan Perkawinan anak Para Pemohon tersebut ke dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Para Pemohon

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian di persidangan Para Pemohon membaca surat permohonannya dan menyatakan mempertahankan isinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 2 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Nyoman Sudianta NIK 5105032006810001 tanggal 8 Mei 2018, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Luh Supendri NIK 5105034602810001 tanggal 1 Maret 2016, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor 338/KW/Capil/07 tanggal 26 April 2007, antara I Nyoman Sudianta dengan Ni Luh Supendri, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 670/LI/Capil/07 tanggal 26 April 2007, atas nama Ni Kadek Wulandari, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5105-LT-24082013-0175 tanggal 12 September 2013, atas nama I Komang Mudiarsana, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Komang Mudiarsana NIK 5105032410020003 tanggal 14 Juli 2023, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Wayan Urip NIK 5105032011740002 tanggal 7 Juni 2018, dan atas nama Ni Made Rustini NIK 5105035508690005 tanggal 3 Agustus 2020, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Semarapura Nomor DN-22/D-SMP/K13/2829015 tanggal 9 Juli 2021 atas nama Ni Kadek Wulandari, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Pariwisata Saraswati Klungkung Nomor DN-22/M-SMA/K13/0023017 atas nama I Komang Mudiarsana, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5105031807070286, tanggal 7 November 2018, atas nama Kepala Keluarga I Nyoman Sudianta, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5105031807070429, tanggal 1 Oktober 2019, atas nama Kepala Keluarga I Wayan Urip, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Persetujuan Menikah Dari Orang Tua kepada Ni Kadek Wulandari dengan I Komang Mudiarsana tanggal 26 Juli 2023, yang ditandatangani oleh I Nyoman Sudianta dan Ni Luh Supendri, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Persetujuan Menikah Dari Orang Tua kepada I Komang Mudiarsana dengan Ni Kadek Wulandari tanggal 26 Juli 2023, yang ditandatangani oleh I Wayan Urip dan Ni Made Rustini, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Kawin/Nikah dari Desa Tojan Nomor: 474.2/87/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Perbekel Desa Tojan, diberi tanda P-14;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Kawin/Nikah dari Desa Tojan Nomor: 474.2/88/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Perbekel Desa Tojan, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Buku KIA Kesehatan Ibu dan Anak, No. 306.874.3, atas nama Ibu Kd Ulandari, diberi tanda P-16;

Menimbang bahwa bukti surat-surat berupa fotokopi di atas, di persidangan telah diperlihatkan dengan aslinya dan setelah disandingkan dan dicocokkan ternyata isinya sesuai, serta telah pula diberi meterai cukup (*nazegelen*), maka dapat diterima sebagai alat bukti surat di persidangan, akan tetapi untuk masing-masing kekuatan pembuktiannya akan Hakim pertimbangkan bersamaan dengan relevansinya dalam pokok perkara;

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas, Para Pemohon telah pula menghadirkan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi I Wayan Urip (Orang Tua Calon Suami), di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi nikah atas anak Para Pemohon yang bernama Ni Kadek Wulandari;
- Bahwa anak Ni Kadek Wulandari akan menikah dengan anak Saksi yang bernama I Komang Mudiarsana karena anak Ni Kadek Wulandari sudah hamil;
- Bahwa Anak dari Saksi, I Komang Mudiarsana telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun, dalam kondisi yang sehat jasmani dan rohani, serta tidak memiliki catatan kriminal, pendidikan terakhir SMA dan sekarang masih kuliah di Denpasar jurusan kapal pesiar;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam pernikahan tersebut karena sebelumnya I Komang Mudiarsana dengan Ni Kadek Wulandari sudah berpacaran;
- Bahwa pernah ada pertemuan antara Saksi dengan pihak keluarga dan dibahas mengenai rencana perkawinan antara anak dari Saksi dan Anak Ni Kadek Wulandari, kemudian disepakati bahwa perkawinan tersebut akan dilangsungkan pada tanggal 01 Oktober 2023, kemudian besoknya Saksi langsung melapor ke kelian banjar dinas mengenai jadwal perkawinan tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berkomitmen apabila nantinya I Komang Mudiarsana karena dengan Ni Kadek Wulandari melangsungkan perkawinan, Saksi akan tetap membantu secara materiil dan moril;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi Ni Made Rustini (Orang Tua Calon Suami), di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi nikah atas anak Para Pemohon yang bernama Ni Kadek Wulandari;
- Bahwa anak Ni Kadek Wulandari akan menikah dengan anak Saksi yang bernama I Komang Mudiarsana karena anak Ni Kadek Wulandari sudah hamil;
- Bahwa Anak dari Saksi, I Komang Mudiarsana telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun, dalam kondisi yang sehat jasmani dan rohani, serta tidak memiliki catatan kriminal, pendidikan terakhir SMA dan sekarang masih kuliah di Denpasar jurusan kapal pesiar;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam pernikahan tersebut karena sebelumnya I Komang Mudiarsana dengan Ni Kadek Wulandari sudah berpacaran;
- Bahwa pernah ada pertemuan antara Saksi dengan pihak keluarga dan dibahas mengenai rencana perkawinan antara anak dari Saksi dan Anak Ni Kadek Wulandari, kemudian disepakati bahwa perkawinan tersebut akan dilangsungkan pada tanggal 01 Oktober 2023, kemudian besoknya Saksi langsung melapor ke kelian banjar dinas mengenai jadwal perkawinan tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Saksi berkomitmen apabila nantinya I Komang Mudiarsana karena dengan Ni Kadek Wulandari melangsungkan perkawinan, Saksi akan tetap membantu secara materiil dan moril;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi I Komang Mudiarsana (Calon Suami), dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bapak Saksi bernama I Wayan Urip dan ibu Saksi bernama Ni Made Rustini;
- Bahwa Saksi mengenal anak Ni Kadek Wulandari pada tahun 2020 dan berlanjut menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa Saksi hendak menikahi anak Ni Kadek Wulandari karena ia telah hamil dari perbuatan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Ni Kadek Wulandari hamil setelah diberitahu oleh anak Ni Kadek Wulandari, waktu itu Saksi disuruh datang ke rumah Anak, kemudian saat di rumah Anak, orang tua Anak menyuruh Saksi menghadirkan orang tua Saksi ke rumah Anak untuk membahas tindak lanjut atau pertanggungjawaban dari kondisi Anak yang tengah hamil;
- Bahwa saat ini Saksi kuliah di Denpasar di bidang agen kapal pesiar;
- Bahwa ke depannya, rencana Saksi ingin segera bekerja;
- Bahwa ke depannya rencana Saksi untuk istri adalah Saksi ingin istri mengurus anak, kemudian menempuh kejar paket C;
- Bahwa Saksi dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
- bahwa tidak ada pihak yang memaksa kami untuk menikah karena kami memang saling suka;
- Bahwa setelah menikah, rencananya kami bertempat tinggal di rumah orangtua Saksi bersama orang tua Saksi karena saat ini pun kehidupan Saksi masih ditanggung kedua orang tua;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi anak tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

4. Saksi I Kadek Suyasa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi I Komang Mudiarsana (calon suami) tidak memiliki catatan yang buruk dalam masyarakat;
- Bahwa akan dilangsungkan perkawinan antara anak Ni Kadek Wulandari dan Saksi I Komang Mudiarsana pada tanggal 1 Oktober 2023 dan orang tua Saksi I Komang Mudiarsana sudah melapor ke kantor desa mengenai rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa tahapan dalam proses perkawinan di Desa Saksi terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

Halaman 6 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Srp



- a) Pertemuan mempelai Pria dan Wanita (*masadek*);
 - b) Menghadirkan kelian banjar adat dan kelian banjar dinas dari masing-masing mempelai;
 - c) Puncak acara (*makalan-kalan*);
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana perkawinan tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui perihal rencana perkawinan antara anak Ni Kadek Wulandari dan I Komang Mudiarsana, karena pada awalnya orangtua dari I Komang Mudiarsana yang datang memberitahu Saksi;
 - Bahwa calon suami masih kuliah di bidang pariwisata/kapal pesiar, untuk masalah ekonomi masih dibantu oleh orang tua calon suami;
- Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

5. Saksi I Komang Wiyadnya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi I Komang Mudiarsana (calon suami) tidak memiliki catatan yang buruk dalam masyarakat;
- Bahwa akan dilangsungkan perkawinan antara anak Ni Kadek Wulandari dan Saksi I Komang Mudiarsana pada tanggal 1 Oktober 2023 dan orang tua Saksi I Komang Mudiarsana sudah melapor ke kantor desa mengenai rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa tahapan dalam proses perkawinan di Desa Saksi terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:
 - a) Pertemuan mempelai Pria dan Wanita (*masadek*);
 - b) Menghadirkan kelian banjar adat dan kelian banjar dinas dari masing-masing mempelai;
 - c) Puncak acara (*makalan-kalan*);
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal rencana perkawinan antara anak Ni Kadek Wulandari dan I Komang Mudiarsana, karena pada awalnya orangtua dari I Komang Mudiarsana yang datang memberitahu Saksi;
- Bahwa calon suami masih kuliah di bidang pariwisata/kapal pesiar, untuk masalah ekonomi masih dibantu oleh orang tua calon suami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa telah didengar keterangan Anak Para Pemohon yakni **Anak Ni Kadek Wulandari** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak lahir di Jelantik pada tanggal 30 November 2006;
- Bahwa Anak belum pernah melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Anak berencana melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama I Komang Mudiarsana;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa dan keberatan terhadap rencana perkawinan Anak;
- Bahwa terakhir kali Anak menempuh Pendidikan di SMK 1 Klungkung jurusan perbankan, namun karena terlanjur hamil, akhirnya Anak tidak melanjutkan pendidikan tersebut;
- Bahwa usia kehamilan Anak sudah memasuki usia 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa di masa depan, Anak berencana menamatkan pendidikan dengan menempuh paket C serta selanjutnya bisa mendapatkan pekerjaan;
- Bahwa rencananya setelah menikah, Anak akan tinggal bersama dengan calon suami dan keluarga calon suami saya;
- Bahwa Anak dan I Komang Mudiarsana tidak memiliki riwayat penyakit atau catatan kriminal;
- Bahwa awal mengetahui Anak dalam kondisi telah hamil adalah ketika ibu Anak berinisiatif mengajak anak melakukan pemeriksaan medis dengan dasar ibu Anak curiga karena Anak terlambat datang bulan, kemudian Anak dan Ibu Anak melakukan pemeriksaan di 2 (dua) tempat berbeda di Kabupaten Klungkung dan hasilnya sama-sama menyatakan Anak telah hamil, selanjutnya Anak mengabarkan pacar Anak/calon suami Anak, I Komang Mudiarsana untuk datang ke rumah dan membicarakan kelanjutan hubungan antar keluarga dan orangtua calon suami anak datang ke rumah Anak untuk membahas tentang rencana perkawinan dan Para Pemohon menyetujui perkawinan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya telah didengar pula keterangan **PARA PEMOHON** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 30 November 2001, perkawinan

Halaman 8 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;

- Bahwa dari perkawinan, kami dikaruniai 2 (dua) orang anak, salah satunya bernama Ni Kadek Wulandari yang lahir di Jelantik pada tanggal 30 November 2006;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap Anak Ni Kadek Wulandari saat ini belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, yang sudah dalam kondisi hamil dan berencana akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama I Komang Mudiarsana, pada tanggal 1 Oktober 2023;
- Bahwa berawal dari Pemohon II menanyakan kepada Anak kenapa lama tidak pernah datang bulan, kemudian setelah diperiksa di bidan dan kemudian di periksa USG di dokter ternyata menunjukkan Anak tengah dalam kondisi hamil, kemudian diadakan rembug keluarga, serta melibatkan orang tua dari pacar/calon suami Anak, diputuskan bahwa Anak akan melangsungkan perkawinan dengan Saksi I Komang Mudiarsana;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap anak untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan pada akhirnya Para Pemohon memohon penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah memohon izin melaporkan pencatatan perkawinan anak Para Pemohon yang bernama Ni Kadek Wulandari dengan I Komang Mudiarsana yang merupakan anak dari pasangan suami istri I Wayan Urip dengan Ni Made Rustini, perkawinan dilangsungkan guna mewujudkan komitmen hubungan dan untuk mempertanggungjawabkan cinta diantara mereka, akan tetapi dikarenakan anak Para pemohon masih berusia dibawah 19 (sembilan belas) tahun, sehingga menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, anak tersebut masih belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka untuk melakukan hal tersebut haruslah mendapatkan Dispensasi kawin dari Pengadilan;

Halaman 9 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Srp



Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan, termasuk seluruh keterangan Para Pemohon dan Anak Para Pemohon dalam perkara *a quo*, Hakim akan mempertimbangkannya sepanjang hal-hal tersebut relevan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan akan dikaitkan satu sama lain guna mendapatkan fakta hukum;

Menimbang bahwa didalam persidangan, Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami, dengan tujuan memastikan pihak-pihak sebagaimana tersebut diatas, memahami risiko perkawinan terkait dengan Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi Anak, keberlanjutan Anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi Anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi Anak serta Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Terhadap nasihat tersebut para pihak menyatakan mengerti dan memahami akan tetapi Para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonan;

Menimbang bahwa berdasarkn fakta hukum, Anak Ni Kadek Wulandari dengan I Komang Mudiarsana telah menjalin hubungan cinta sejak tahun 2020, diantara mereka tidak pernah ada paksaan baik secara fisik maupun psikis dalam menjalani hubungan maupun dalam rencana melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa Para Pemohon mengetahui kondisi Anak Ni Kadek Wulandari yang tengah hamil, hasil hubungan kasih dengan I Komang Mudiarsana, dan atas keadaan demikian Saksi Para Orang Tua Calon Suami serta I Komang Mudiarsana juga telah mengetahui keadaan anak Para Pemohon tersebut, sehingga diadakan pertemuan keluarga dan dari hasil pertemuan tersebut, disepakati untuk kepentingan terbaik bagi anak, Para Pemohon memberikan persetujuan, izin dan restu kepada Anak Ni Kadek Wulandari untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa perkawinan antara Anak Ni Kadek Wulandari dengan I Komang Mudiarsana direncanakan dilangsungkan pada tanggal 1 Oktober 2023, yang dilangsungkan secara Agama Hindu dan Adat Bali, di tempat tinggal I Komang Mudiarsana karena pihak I Komang Mudiarsana sebagai pihak *Purusa* dan Ni Kadek Wulandari sebagai *Pradana*;

Menimbang bahwa Anak Ni Kadek Wulandari tidak pernah terikat perkawinan dengan siapapun sebelumnya dan tidak ada larangan perkawinan karena Anak tidak memiliki hubungan sedarah, semenda, ataupun sepersusuan dengan calon suami, sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dapat menjadi penghalang perkawinan antara anak Ni Kadek Wulandari dengan anak I Komang Mudiarsana;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dinyatakan bahwa Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dengan memperhatikan latar belakang dalam permohonan ini termasuk hal terpenting dari permohonan *a quo* adalah kepentingan terbaik bagi Anak dalam hal ini adalah Ni Kadek Wulandari, sebagai seorang istri kelak, Hakim telah mengingatkan kepada Anak bahwa dalam perkawinan yang akan dijalani oleh Anak, tidak akan pernah terlepas dari permasalahan rumah tangga yang akan dihadapi bersama atau potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga saat mereka menjalani ikatan perkawinan, didalam rumah tangga haruslah ada sikap saling memahami, menyayangi, melindungi, mendukung hal terbaik untuk satu sama lain guna ikatan lahir batin diantara mereka kekal abadi sebagaimana tujuan dari perkawinan yang disebutkan didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, nasihat ini pun telah disampaikan pula kepada I Komang Mudiarsana yang kelak menjadi suami anak Ni Kadek Wulandari dan atas hal tersebut masing-masing Anak telah menyatakan keyakinan dirinya akan kesiapan dalam membina rumah tangga;

Menimbang bahwa atas adanya risiko perkawinan mengenai potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana hal di atas, telah pula Hakim mengingatkan kepada Para Pemohon, khususnya Para Pemohon yang merupakan Orang Tua Kandung dari anak Ni Kadek Wulandari untuk tetap memberikan perhatian kepada anak Ni Kadek Wulandari walaupun dalam status perkawinan nantinya, Anak Ni Kadek Wulandari berkedudukan/status *Pradana* namun tidak melepaskan begitu saja Anak yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dengan segala risiko dalam perkawinannya karena seharusnya Para Pemohon sebagai Orang Tua tetaplah Orang Tua yang dapat menjadi contoh teladan yang baik dalam menjalani rumah tangga, sehingga sang Anak tidak kehilangan arah saat ada permasalahan yang terjadi dan dihadapi, nantinya masih ada orang tua atau keluarga yang mampu

Halaman 11 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan arahan atau nasihat yang baik bagi perjalanan rumah tangganya, atas hal tersebut Para Pemohon telah menyatakan kesiapan dirinya untuk tetap menjadi Orang Tua yang baik atau teladan bagi Anak Ni Kadek Wulandari serta siap membantu memenuhi hak mendapatkan pelayanan kesehatan ibu untuk mencapai hidup sehat dan mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian ibu;

Menimbang bahwa memperhatikan perihal pendidikan bagi anak, diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan, diantaranya sebagai berikut:

- Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan: *"bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia"*;
- Pasal 28 Angka 1 dan Pasal 29 Konvensi Hak Anak menyatakan: *"bahwa negara-negara peserta perlu mengakui hak anak atas pendidikan dan mewujudkan hak ini secara bertahap dan berdasarkan kesempatan yang sama"*.
- Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan: *"bahwa setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia"*;
- Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 jo Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyatakan: *"Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Selain itu, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Termasuk juga pendidikan luar biasa bagi anak penyandang disabilitas dan pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan"*;
- Pasal 5 jo Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyebutkan

Halaman 12 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa setiap warga Negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar;

Apabila dikaitkan dengan perkara *aquo*, anak Ni Kadek Wulandari belum selesai menempuh pendidikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun, atas keadaan demikian Hakim memberikan nasihat untuk dapat menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun bahkan bilamana dianggap perlu agar melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi apabila terdapat kesempatan dan kesiapan, guna mendapatkan strata pendidikan lebih tinggi dan diharapkan mendapatkan ilmu yang lebih mumpuni yang sekira nantinya dapat menjadi dasar untuk membuka lapangan pekerjaan atau mendapatkan pekerjaan guna membantu memenuhi kebutuhan ekonomi dalam keluarga, namun hal demikian tentunya belum dapat dilakukan sesegera mungkin mengingat saat ini keadaan dari Anak Ni Kadek Wulandari yang masih dalam fokus menjaga kesehatan kandungan dan kelak anak yang akan dilahirkan, tetapi harapan dan keinginan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi dinyatakan langsung masih dimiliki Anak Ni Kadek Wulandari;

Menimbang bahwa terkait dengan belum siapnya organ reproduksi anak, diperoleh fakta jika anak Ni Kadek Wulandari tengah hamil dan kebutuhan terhadap gizi harian terpenuhi secara "4 sehat 5 sempurna", serta tambahan vitamin/suplemen khusus ibu menyusui, meskipun demikian dalam hal ini Hakim mengingatkan agar senantiasa menjaga tumbuh kembang Anak dalam kandungan dengan memberikan nutrisi/gizi yang memang diperlukan secara konsisten dan berkelanjutan agar kelak anak sehat jasmani dan rohani, kemudian sekiranya ada jadwal kontrol kunjungan ke tenaga medis yang memang diperlukan, dan atas hal tersebut tidak ada pertentangan ataupun keberatan dari Anak Para Pemohon, dan Para Pemohon menyatakan kesiapannya untuk hal-hal tersebut termasuk dari pihak I Komang Mudiarsana beserta Orang Tua calon suami, dan berdasarkan pula pada keterangan Anak Ni Kadek Wulandari merasa diberikan perhatian dari keluarga I Komang Mudiarsana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menilai bahwa permohonan *a quo* diajukan dengan latar belakang sebagaimana maksud dan tujuan di atas, dikarenakan alasan yang mendesak, lagipula yang utama adalah terkait dengan kepentingan terbaik bagi Anak Ni Kadek Wulandari, terdapat kepentingan yang pantas didalam permohonan *a quo* yakni adanya tujuan dari Para Pemohon melindungi kepentingan Anak Ni Kadek Wulandari yang telah dalam keadaan hamil dan sebagai wujud

Halaman 13 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima niat baik dari komitmen dan tanggung jawab I Komang Mudiarsana kepada Anak Ni Kadek Wulandari yang seluruhnya dilakukan dengan tanpa adanya paksaan baik secara psikis, fisik ataupun paksaan dari lingkungan sosial terhadap satu sama lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon yang sepatutnya adalah mengenai permohonan Dispensasi kawin bagi Anak atas nama Ni Kadek Wulandari, agar perkawinan yang nantinya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan adalah salah satu peristiwa penting yang diakui oleh negara, sehingga sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan *a quo* benar terlihat paling utama adalah adanya kepentingan yang terbaik bagi anak untuk melaksanakan perkawinan dengan didahului adanya Dispensasi kawin dari pengadilan, sehingga dalam petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) Permohonan Para Pemohon, adalah sebatas pada memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan anak Para Pemohon menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku pada ketentuan terkait dengan Permohonan Dispensasi Kawin bagi Anak di bawah umur yang telah ditetapkan, sehingga perkawinan diantara anak menjadi perkawinan yang sah yang tentunya dilindungi oleh negara, dengan demikian **petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) permohonan Para Pemohon dikabulkan menjadi satu kesatuan, dengan penyesuaian redaksional yang disesuaikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana intensi permohonan Para Pemohon;**

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memerhatikan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 15 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 52/Pdt.P/2023/PN Srp



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon, yang bernama Anak Ni Kadek Wulandari dengan seorang pria yang bernama I Komang Mudiarsana;
3. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 18 September 2023, oleh Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., sebagai Hakim, penetapan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I Komang Merta Ardiasa, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

I Komang Merta Ardiasa, S.E., S.H.

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Perincian biaya:

1. Daftar	Rp30.000,00
2.....A	
TK	Rp50.000,00
3.....P	
NBP	-
4.....R	
elaas / Panggilan	-
5.....J	
uru Sumpah	Rp25.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
7.....R	
edaksi	Rp10.000,00
Jumlah	<hr/> Rp125.000,00
	(Seratus dua puluh lima ribu rupiah)